



Kelurahan Putat Gede

JL. Mayjen HR Muhammad No. 30 60189 082119547878

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Suko Manunggal / Kelurahan Putat Gede

Pelayanan Surat Pengantar Nikah

No. SK : 188.45/42/436.9.24/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT-RW
2. KK Asli dan Fotokopi KK pemohon
3. Fotokopi KK calon mempelai Suami/Istri
4. Surat Pemeriksaan Kesehatan & Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (dari puskesmas masing-masing untuk pemohon dan calon suami/istri); e. Pas foto 3x4 pemohon dan calon suami/istri masing-masing 2 lembar
5. Fotokopi KK Orang Tua (jika KK Orang Tua berbeda dengan KK pemohon)
6. Akta Kematian Orang Tua (jika sudah meninggal dunia)
7. Akta cerai (bagi pemohon yang berstatus cerai hidup)
8. Akta Kematian dan fotokopi Buku Nikah (bagi pemohon berstatus cerai mati)
9. Surat Pernyataan (bila pemohon tidak mengetahui/memiliki data keberadaan orang tua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa dan memastikan Dokumen Pemohon sudah benar dan lengkap
2. Pemohon membuat akun SSW Alfa dengan didampingi petugas
3. Pemohon Mengajukan permohonan
4. Pemohon mengupload semua dokumen persyaratan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

15 (Lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap. Apabila berkas masuk kurang dari 15 (Lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya.

Biaya / Tarif



Kelurahan Putat Gede

JL. Mayjen HR Muhammad No. 30 60189 082119547878

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Suko Manunggal / Kelurahan Putat Gede

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

Pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar RT-RW;
- b. KK Asli dan Fotokopi KK pemohon;
- c. Fotokopi KK calon mempelai Suami/Istri;
- d. Surat Pemeriksaan Kesehatan & Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (dari puskesmas masingmasing untuk pemohon dan calon suami/istri); e. Pas foto 3x4 pemohon dan calon suami/istri masing-masing 2 lembar;
- f. Fotokopi KK Orang Tua (jika KK Orang Tua berbeda dengan KK pemohon);
- g. Akta Kematian Orang Tua (jika sudah meninggal dunia);
- h. Akta cerai (bagi pemohon yang berstatus cerai hidup);
- i. Akta Kematian dan fotokopi Buku Nikah (bagi pemohon berstatus cerai mati);
- j. Surat Pernyataan (bila pemohon tidak mengetahui/memiliki data keberadaan orang tua).